



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112

Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936

SURAT KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/ 2439/Disdik/IX/2022

Tentang

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KUALA KAPUAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
- b. Bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Kapuas kehilangan Surat Keputusan Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengganti Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KUALA KAPUAS.

KESATU : Ijin Pendirian sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SMAN 2 Kuala Kapuas**
NPSN : 30203614
Alamat : Jl. Pemuda No. 74 Kuala Kapuas
Kecamatan : Selat
Kabupaten : Kapuas
Provinsi : Kalimantan Tengah

KEDUA : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Surat Keputusan Pendirian Sekolah tersebut pada diktum pertama mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Keputusan Pendirian sebelumnya ;

KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 15 September 2022
Kepala Dinas,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
Up. a. Sekretaris Jenderal
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.